

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
(STUDY KASUS OKNUM KADES MELAKUKAN PENEBAANGAN LIAR  
DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI)**

**Fitri Kartika Sari**  
**Program Studi Hukum, Universitas Merangin**  
Email: [fitri.ks04@gmail.com](mailto:fitri.ks04@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Forests are the lungs of the world, a place where living things and various natural resources can be found in forests, and many natural resources are invaluable that provide great benefits to humans. Forests are also natural resources that provide so many benefits to humans. the research used is juridical-normative with the type of dogmatic research, the form of research is prescriptive legal relations. The specification of this research is descriptive-analytical. The data collection method used was through the library research method (library method) by examining document materials and library materials for law enforcement against cases of illegal logging.*

***Key Words: Forest, public awareness, forest sustainability***

**ABSTRAK**

Hutan merupakan paru paru dunia tempat dimana makhluk hidup dan berbagai sumber daya alam yang bisa didapatkan di dalam hutan dan tak ternilai banyak nya sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi manusia.hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan begitu banyak nya manfaat untuk manusia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian preskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka guna penegakan hukum terhadap kasus penebangan liar nalo tantan kesimpulan yang didapatkan adalah adanya rasa kesadaran masyarakat adat untuk menjaga kelestarian hutan di kabupaten merangin

**Kata Kunci: Hutan, kesadaran masyarakat, kelestarian hutan**

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan paru paru dunia tempat dimana makhluk hidup dan berbagai sumber daya alam yang bisa didapatkan di dalam hutan dan tak ternilai banyak nya sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi manusia.hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan begitu banyak nya manfaat untuk manusia. Dalam perlindungan hutan ini daya dukung hutan terhadap aspek kehidupan manusia,satwa dan tumbuhan ditentukan dengan adanya kesadaran masyarakat atau manusia akan pentingnya hutan dalam keberlangsungan hidup yang akan datang. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya.

Hutan merupakan potensi yang cukup besar nilainya yang seharusnya dijaga kelestariannya agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, masyarakat lokal biasanya memiliki aturan aturan tradisional dalam menjaga kelestarian hutan . Penegakan hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam konsep negara indonesia sendiri hal tersebut dikarenakan sebagaimana yang disebut oleh sudikno mertokusumo bahwa unsur dalam ketataan masyarakat adalah penegakan hukum. Masih banyak yang perlu dicatat, meskipun indonesia sudah memiliki peraturan perundang undangan yang melarang perusakan hutan, namun kenyataannya masih banyak terjadi kerusakan hutan di indonesia,proses penegakan hukum masih belum berjalan semestinya sehingga masih banyak terjadinya kerusakan hutan

Hutan juga merupakan sumber daya yang begitu pentingnya bagi makhluk hidup yang merupakan komponen penting dalam lingkungan hidup.akses dan hak berbagai kategori hutan sebaiknya sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal (1) ayat 9 yang berbunyi “pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan jasa lingkungan hasil kayu dan bukan kayu.serta memungutnya secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya .

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin

yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisir yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/ atau pertambangan tanpa izin menteri. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masi mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan Fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif. dengan ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis penelitian dogmatic bentuk penelitian preskriptif hubungan hukum, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka guna penegakan hukum terhadap kasus penebangan liar nalo tantan.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan nalo tantan kabupaten merangin kecamatan ini memiliki 7 desa yaitu aur berduri,danau,mentawak,nalo baru,nalo gedang,sungai ulak,telun. Batas kecamatan nalo tantan secara administratif memiliki batas batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tabir ulu

Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan batang masumai

Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan bangko

## **PEMBAHASAN**

### **Pembagian dan Fungsi Hutan**

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kecamatan nalo tantan hutan merupakan karunia tuhan yang tiada terhingga nilainya hutan telah memberikan mereka perlindungan dan kelangsungan hidup untuk generasi yang akan datang. Secara umum hutan bagi masyarakat untuk mencari kayu sebagai bahan untuk membuat rumah, sumber pangan alami, penghasilan bahan makanan tempat perlindungan satwa dan obat-obatan

Secara ekologi hutan sebagai tempat cadangan air dan menjaga siklus hujan, mencegah erosi dan banjir, dan kelembapan tanah, mereduksi udara yang tercemar serta mendapatkan udara yang segar sehingga menjaga kesehatan tubuh. Sangat pentingnya keberadaan hutan mengakibatkan banyak hal positif yang ditimbulkan oleh hutan tersebut. Keberadaan hutan tersebut semestinya dilindungi agar terjadinya keseimbangan alam supaya lestari di kecamatan nalo tantan terbagi dua jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi

#### **Hutan lindung**

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah "Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Menurut PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.

- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

### **Hutan produktif**

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan. Kegiatan

### **Pengurusan Hutan, Perencanaan Hutan, dan Pengelolaan Hutan**

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

Untuk Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagai kemakmuran rakyat dan agar dalam perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan juga meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap, dilakukan dengan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan terdiri dari inventarisasi hutan tingkat nasional, wilayah, daerah aliran sungai, dan unit pengelolaan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- Penunjukan kawasan hutan
- Penataan batas kawasan hutan
- Pemetaan kawasan hutan, dan
- Penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan

kawasan hutan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional serta taman buru sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Undang-Undang yang Mengatur**

Tersangka dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00. Dalam pasal 78 ayat (3) juga menyatakan bahwa Korporasi dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima

belas miliar rupiah).

Setiap orang perorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan korporasi dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 94 menjelaskan Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, dan mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri Dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat 2 menjelaskan apabila Korporasi dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 94 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

## **PENUTUP**

Hutan merupakan potensi yang cukup besar nilainya yang seharusnya dijaga kelestariannya agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, masyarakat lokal biasanya memiliki aturan aturan tradisional dalam menjaga kelestarian hutan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah

kegiatan terorganisir yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/ atau pertambangan tanpa izin menteri. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 188
- Salam, Rahayu. “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau Wangi-Wangi.” *Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2017): 113–128.
- Subhan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Tnks (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)” (2021).
- Tandir Rahmadi, Op.cit., hlm. 165
- “Kompas.Com” (2022).
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.